Jurnal Diskursus Islam – ISSN: (e) 2622-7223, (p) 2338-5537
Vol. 14, No. 1 (April 2026), h. 1–16, doi: 10.24252/jdi.v14i1.66458
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/index

Fenomena *Orgen Tunggal* Pada Tradisi Pernikahan di Desa Kasai Tinjauan *Frugal Living* dalam Perspektif Hadis

Abel Oktavia[1*], Uswatun Hasanah[2], Muhammad Ghazali[3]

[1] Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia.
[2] Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia.
[3] Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia.

*Corresponding Author: abeloktavia297@gmail.com

Abstract

Marriage in Islam emphasizes ease, simplicity, and blessing. However, in the social practice of Kasai Village, the tradition of orgen tunggal has shifted from optional entertainment to a socially obligatory, prestige-laden element of wedding ceremonies. This study aims to describe the practice, analyze its socio-economic impacts, and evaluate it through the perspective of the Prophet Muhammad's hadith and the concept of frugal living in Islam. A qualitative descriptive approach was employed using sociological and hadith-normative frameworks. Data were collected through observation, documentation, and in-depth interviews, then analyzed thematically alongside takhrij and hadith commentary. The findings reveal that the institutionalization of orgen tunggal as a symbol of social legitimacy drives rising wedding costs, debt practices, asset pawning, and delayed marriage age. From the hadith perspective, this practice potentially contradicts the principles of simplicity and the prohibition of isrāf (excessiveness) and tabdzīr (wastefulness). The concept of frugal living is positioned as a contemporary ethical approach aligned with hadith values by promoting proportional financial management and long-term welfare. The novelty of this study lies in integrating sociological analysis of local tradition with hadith scholarship and frugal living as a practical ethical framework.

Keywords: *Frugal Living; Hadith; Marriage; Single Orgen.*

Abstrak

Pernikahan dalam Islam menekankan kemudahan, kesederhanaan, dan keberkahan. Namun, dalam praktik sosial di Desa Kasai, tradisi orgen tunggal mengalami pergeseran dari hiburan opsional menjadi kewajiban sosial yang sarat gengsi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik tersebut, menganalisis dampak sosial-ekonominya, serta menilainya melalui perspektif hadis Nabi Muhammad SAW dan konsep frugal living dalam Islam. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan kerangka sosiologis dan normatif-hadis. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam, kemudian dianalisis secara tematik disertai studi takhrij dan syarah hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa institusionalisasi orgen tunggal sebagai simbol legitimasi sosial mendorong peningkatan biaya pernikahan, praktik berutang, penggadaian aset, serta penundaan usia pernikahan. Dalam perspektif hadis, praktik ini berpotensi bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dan larangan isrāf serta tabdzīr. Konsep frugal living diposisikan sebagai pendekatan etis kontemporer yang selaras dengan nilai hadis melalui pengelolaan harta secara proporsional dan berorientasi kemaslahatan jangka panjang. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis sosiologis tradisi lokal dengan pendekatan takhrij hadis dan konsep frugal living sebagai kerangka etik solutif.

Kata kunci: Frugal Living; Hadis; Orgen Tunggal; Pernikahan

Introduction

Pernikahan dalam Islam merupakan *institusi* sakral yang memiliki kedudukan *fundamental* dalam membangun tatanan sosial dan moral umat. Ia tidak hanya dianggap

sebagai ikatan sosial antara pria dan wanita, tetapi juga dianggap sebagai ibadah yang memiliki nilai transendental, alat untuk menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'irḍ*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan stabilitas budaya.[1] Oleh karena itu, syariat Islam sejak awal menegaskan bahwa pernikahan seharusnya dilaksanakan dengan prinsip kemudahan, kesederhanaan, dan keberkahan.[2] Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa Pernikahan yang paling sederhana adalah yang terbaik,, sebagaimana sabdanya:

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرَهُ

"Sebaik-baik nikah adalah yang paling mudah." (HR. Abu Dawud).

Hadis ini menegaskan bahwa nilai utama pernikahan bukan terletak pada kemewahan seremonial, melainkan pada kemaslahatan dan keberlanjutan kehidupan rumah tangga.

Namun demikian, dalam praktik sosial *kontemporer*, nilai *normatif* tersebut kerap berhadapan dengan realitas budaya dan tekanan sosial yang kompleks.[3] Di berbagai wilayah pedesaan Indonesia, termasuk di Desa Kasai, pernikahan telah mengalami transformasi makna dari sekadar ibadah dan akad sakral menjadi ajang representasi sosial yang mengandung simbol status, gengsi, dan pengakuan kolektif. Perubahan ini tidak terjadi secara kebetulan; mereka dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat,tradisi lokal, serta *ekspektasi komunal* yang berkembang secara turun-temurun.[4] Dalam konteks ini, adat tidak lagi berfungsi sebagai penopang nilai agama, tetapi justru berpotensi menekan individu dan keluarga untuk mengikuti standar sosial tertentu, meskipun bertentangan dengan kemampuan ekonomi mereka.

Salah satu *manifestasi* paling menonjol dari *fenomena* tersebut adalah keberadaan *orgen tunggal* dalam hajatan pernikahan. Pada mulanya, *orgen tunggal* hadir sebagai bentuk hiburan *alternatif* yang *relatif* sederhana dan terjangkau, bertujuan untuk menciptakan suasana meriah bagi para tamu undangan. Akan tetapi, dalam perkembangannya, *orgen tunggal* mengalami pergeseran fungsi sosial yang *signifikan*. Ia tidak lagi dipandang sebagai pelengkap acara, melainkan sebagai elemen "wajib" yang menentukan *legitimasi* sosial suatu pernikahan.[5] Tidak menghadirkan *orgen tunggal* sering kali dipersepsikan sebagai bentuk ketidakmampuan ekonomi, ketidaksiapan sosial, atau bahkan ketidakhormatan terhadap adat setempat.

Tekanan sosial semacam ini melahirkan *konsekuensi* ekonomi yang serius. Biaya penyelenggaraan pernikahan, khususnya untuk hiburan *orgen tunggal*, kerap mendorong keluarga untuk melakukan pengeluaran yang melampaui batas kemampuan finansialnya. Dalam banyak kasus, keluarga terpaksa berutang, menggadaikan aset *produktif,* atau mengorbankan kebutuhan jangka panjang demi memenuhi ekspektasi sosial jangka pendek. Fenomena ini menunjukkan adanya praktik pemborosan (*tabdzīr*) dan pengeluaran berlebihan (*isrāf*) yang jelas dilarang dalam agama Islam. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an QS. al-Isrā': 27:

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِۗ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ٢٧

[1] Islamda Handayani, Imam Setyobudi, and Sriati Dwiatmini, 'Budaya Konsumtif Dalam Peristiwa Hajat Pernikahan Masyarakat Buruh Tani Di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu', *Jurnal Budaya Etnika*, 5.2 (2021), 137–56.

[2] Bayu Sudrajat, 'Hajatan Pernikahan: Dari Nilai-Nilai Tradisi Dan Dampak Ekonominya', *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam Dan Budaya*, 03.02 (2023), 12–22.

[3] Andi Muhammad Akmal Samsidar, Marilang, 'Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia : Telaah Sosial', *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan Vol.*, 24.1 (2025), 53–61.

[4] Dwi Arini Zubaidah, 'Understanding the Decline in Marriage Rates in Indonesia : A Maqashid Asy-Syari ' Ah Analysis Using Jasser Auda ' s Systems Theory', *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 03.01 (2025), 1–16.

[5] Ahmad Riyansyah, 'Dowry at the Crossroads of Cultures : Tradition and Modernity in Islamic Marriage in Indonesia and Malaysia', *Ahlana: Jurnal Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 2.2 (2025), 83–95.

Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

sebuah peringatan normatif yang menempatkan pemborosan sebagai persoalan moral dan *spiritual*, bukan semata-mata ekonomi. Dampak lanjutan dari tingginya standar biaya pernikahan juga berimplikasi pada perubahan pola kehidupan sosial generasi muda.[6] Pernikahan semakin dipersepsikan sebagai proyek ekonomi besar yang menuntut kesiapan materi yang tinggi. Akibatnya, usia pernikahan kerap ditunda hingga dianggap "mapan", bukan karena alasan kematangan *psikologis* atau kesiapan *spiritual*, melainkan semata-mata karena tekanan *finansial*. Penundaan pernikahan ini, dalam konteks tertentu, berpotensi melahirkan persoalan sosial lanjutan, seperti tekanan *psikologis*, ketidakstabilan relasi sosial, hingga kerentanan terhadap perilaku yang bertentangan dengan norma agama. Dengan demikian, fenomena orgen tunggal dalam pernikahan tidak dapat dipahami sekadar sebagai persoalan hiburan,[7] tetapi sebagai bagian dari struktur sosial yang memengaruhi moral, ekonomi, dan keberlangsungan institusi keluarga.

Dalam *perspektif* hadis, persoalan ini memiliki landasan *normatif* yang sangat kuat. Nabi Muhammad SAW tidak hanya menekankan kemudahan dalam pernikahan, tetapi juga melarang secara tegas praktik membuang-buang harta. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وإِضَاعَةَ المَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ

Bahwa Allah membenci perbuatan menyia-nyiakan harta.

Hadis ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta bukan persoalan netral, melainkan bagian dari tanggung jawab keimanan seorang Muslim. Oleh karena itu, setiap praktik budaya yang mendorong pemborosan perlu ditinjau secara kritis dalam cahaya ajaran hadis.

Sejalan dengan itu, dalam *diskursus kontemporer*, konsep *frugal living* muncul sebagai pendekatan etis terhadap pengelolaan keuangan yang menekankan hidup hemat, sadar, dan berorientasi pada kebutuhan esensial.[8] Dalam kajian ekonomi Islam *mutakhir*, *frugal living* dipahami sebagai *manifestasi* nilai *al-iqtiṣād* (keseimbangan) dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta). Penelitian Sari dan Kirana (2021) menunjukkan bahwa *frugal living* dalam kerangka ekonomi syariah bukanlah bentuk *asketisme ekstrem*, melainkan strategi rasional untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga tanpa mengorbankan nilai sosial. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Wijaya dkk. (2023) yang menegaskan bahwa perilaku konsumsi berlebihan dalam tradisi sosial sering kali bersumber dari tekanan *simbolik*, bukan kebutuhan *riil.*

Dalam lima tahun terakhir, kajian tentang konsumsi budaya dan tekanan sosial dalam pernikahan semakin mendapat perhatian akademik. Penelitian Efrianto dan Suharyono (2020) menunjukkan bahwa budaya konsumtif di masyarakat pedesaan mengalami *intensifikasi* akibat media sosial, yang memperkuat standar *visual* kemewahan dalam hajatan pernikahan.[9] Sementara itu, studi Lubis (2022) dalam kajian hadis menegaskan bahwa praktik kesederhanaan dalam pernikahan bukan hanya *ideal normatif*, tetapi juga solusi sosial untuk menekan ketimpangan dan beban ekonomi umat. Penelitian-penelitian tersebut mengindikasikan bahwa persoalan pernikahan tidak dapat dilepaskan dari relasi antara budaya lokal, struktur sosial, dan nilai-nilai agama.

[6] Yudho Bawono and Jayaning S Astuti Setyaningsih, Lailatul M Hanim , Masrifah, 'Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia', *Dinamika Sosial Budaya*, 24.1 (2022), 83–91.

[7] Fauzianor Nur Adila Nasution1, Syaima Desinta Maharani2, Muhammad Yusuf3, 'Pernikahan Beda Agama Di Indonesia', *SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA*, 1.4 (2025), 593–601.

[8] Hafiz Zurahman, 'Open Access SALAFI PREACHING ' S PERSPECTIVE ON THE ORGEN TUNGGAL TRADITION AT WEDDINGS IN WEST SUMATRA Hafiz Zurahman', *VARIABLE RESEARCH JOURNAL*, 02.04 (2025), 972–76.

[9] Ach Baidlawi Bukhari and Ahmad Bustanil Arifin, 'Tingginya Biaya Pernikahan Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menikah Milenial', *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, 7.1 (2025), 13–26.

Meskipun demikian, masih terbatas kajian yang secara *spesifik* mengaitkan fenomena hiburan *orgen tunggal* dalam pernikahan dengan konsep *frugal living* dan *perspektif* hadis secara *integratif*.[10] Sebagian penelitian cenderung berhenti pada analisis sosial atau ekonomi, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan sumber normatif Islam. Oleh karena itu, kajian ini menjadi sangat penting untuk mengisi ruang akademik dengan menghadirkan analisis yang menggabungkan *realitas empiris* masyarakat Desa Kasai, nilai-nilai hadis Nabi SAW, serta teori *frugal living* dalam kerangka Islam *kontemporer*.

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan tentang bagaimana orgen tunggal dalam pernikahan di Desa Kasai dapat terinstitusionalisasi sebagai kewajiban sosial, apa dampak sosial-ekonomi dan psikologis yang ditimbulkannya, serta bagaimana praktik tersebut ditinjau melalui *perspektif hadis* dan konsep *frugal living* dalam Islam. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian *living hadis* melalui analisis integratif antara realitas sosial, nilai normatif hadis, dan pendekatan etika kontemporer; secara akademik mengisi kekosongan studi tentang orgen tunggal sebagai konstruksi tekanan adat dan gengsi; serta secara praktis menawarkan kerangka reflektif bagi masyarakat untuk membangun tradisi pernikahan yang lebih sederhana, adil, dan selaras dengan ajaran Islam tanpa menanggalkan nilai budaya lokal.

Berdasarkan situasi ini, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena *orgen tunggal* dalam tradisi pernikahan di Desa Kasai, menganalisis dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya, serta menilai praktik tersebut berdasarkan *perspektif* hadis dan konsep *frugal living*.[11] Dengan pendekatan ini, Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi teoretis dan praktis untuk pengembangan penelitian hadis sosial (hidup hadis). Selain itu, akan membantu masyarakat dalam menciptakan praktik pernikahan yang lebih berkeadilan.sederhana, dan selaras dengan ajaran Islam.[12]

Dalam konteks Islam, *frugal living* tidak identik dengan asketisme ekstrem atau penolakan terhadap kesenangan duniawi, melainkan merupakan representasi nilai keseimbangan (*wasatiyyah*) dalam pengelolaan harta, yaitu membelanjakan harta secara proporsional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

Kajian ini berada dalam kerangka living hadis, yaitu melihat bagaimana hadis Nabi SAW dipahami, dinegosiasikan, atau bahkan diabaikan dalam praktik sosial masyarakat. Dalam konteks masyarakat Desa Kasai, ditemukan bahwa masyarakat tidak menolak hadis secara tekstual, namun dalam praktiknya nilai-nilai hadis tentang kesederhanaan sering kali dikalahkan oleh tekanan adat dan gengsi sosial dalam tradisi pernikahan.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, kajian mengenai hajatan pernikahan umumnya menekankan aspek hukum musik, budaya konsumtif, atau analisis ekonomi biaya pernikahan. Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini secara spesifik mengkaji orgen tunggal sebagai konstruksi kewajiban sosial yang bekerja melalui tekanan adat dan gengsi, serta dianalisis melalui integrasi *perspektif hadis* dan konsep *frugal living* dalam Islam, yang hingga kini masih jarang dilakukan. Akibatnya, penelitian ini sangat penting untuk mengisi gap penelitian dalam studi hadis *social*.

Method

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif* untuk memahami fenomena sosial-keagamaan secara mendalam, *holistik*, dan *kontekstual*.

[10] Dessy Pratiwi, 'Pertunjukan Organ Tunggal Pada Acara Pernikahan Di Kelurahan Indralaya Mulya Kabupaten Ogan Ilir', *Jurnal Empirika*, 5.2 (2020), 83–92.

[11] Raymond Dantes Harifa Aini, 'Hiburan Orgen Tunggal Dalam Pesta Perkawinan Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh)', *JURNAL INOVASI HUKUM DAN KEBIJAKAN*, 6.4 (2025), 177–94.

[12] Firman Robiansyah and others, 'Resensi Pernikahan Minimalis Dalam Perspektif Islam: Antara Kesederhanaan Dan Prestise Sosial', *Jurnal CaLLs*, 11.2 (2025), 229–40.

Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berkaitan dengan makna, pemahaman, dan praktik keagamaan yang tidak dapat diukur secara *kuantitatif*, tetapi memerlukan penafsiran terhadap realitas sosial dan teks normatif.[13] Dalam kerangka tersebut, penelitian memadukan pendekatan sosiologis dan pendekatan *normatif-hadis* sebagai ciri khas kajian living hadith. Pendekatan sosiologis digunakan untuk membaca dinamika sosial masyarakat, sedangkan pendekatan *normatif-hadis* digunakan untuk menelaah autentisitas (*takhrij*) dan pemaknaan (syarah) hadis sehingga terjadi dialog antara teks dan konteks.[14] Penelitian dilaksanakan di Desa Kasai, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, pada 5 Januari 2026. Informan berjumlah 15 orang yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*, meliputi tokoh adat, tokoh agama, keluarga penyelenggara pernikahan, serta pemuda desa, guna merepresentasikan beragam peran sosial dan sudut pandang masyarakat.[15]

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahapan: transkripsi data, *open coding* untuk mengidentifikasi tema awal, pengelompokan tema (*axial coding*), penafsiran makna (*selective coding*), kemudian diperdalam dengan analisis hadis melalui *takhrij* dan *syarah*. Aspek etika penelitian dijaga melalui persetujuan informan, kerahasiaan identitas, serta penggunaan data hanya untuk kepentingan akademik.[16] Selanjutnya, analisis tersebut diperdalam melalui kajian hadis, yang meliputi proses *takhrij* untuk menelusuri sumber, sanad, dan kualitas hadis, serta syarah hadis untuk memahami makna, konteks *historis*, dan relevansinya dengan realitas sosial *kontemporer*. Dengan demikian, metode analisis ini memungkinkan terjadinya dialog kritis antara data empiris dan teks *normatif*, sehingga menghasilkan kesimpulan yang *komprehensif*, *sistematis*, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.[17]

Results and Discussion

A. Orgen Tunggal sebagai Kewajiban Sosial dalam Tradisi Pernikahan

praktik penyelenggaraan *orgen tunggal* dalam pernikahan di Desa Kasai telah mengalami *institusionalisasi* sosial yang kuat, sehingga keberadaannya tidak lagi dipahami sebagai unsur tambahan atau pilihan hiburan, melainkan sebagai bagian *integral* dari rangkaian acara pernikahan itu sendiri. Dalam praktiknya, hampir seluruh pernikahan yang diselenggarakan di desa tersebut menghadirkan *orgen tunggal*, baik dalam skala besar maupun sederhana. Kehadiran orgen tunggal umumnya berlangsung dalam durasi yang cukup panjang, melibatkan penyanyi, pemain musik, serta perangkat suara yang memadai, dan sering kali menjadi pusat perhatian utama dalam keseluruhan acara.[18] Fenomena ini menunjukkan bahwa *orientasi* perayaan pernikahan tidak semata-mata diarahkan pada prosesi sakral akad nikah, tetapi juga pada aspek pertunjukan publik yang dapat disaksikan dan dinilai oleh masyarakat luas. Dengan demikian, *orgen tunggal* berfungsi sebagai medium sosial yang merepresentasikan keberhasilan keluarga dalam menyelenggarakan hajatan, sekaligus sebagai sarana *ekspresi* budaya *kolektif*.

Lebih jauh, penelitian ini menemukan adanya pergeseran makna yang *signifikan* dalam fungsi *orgen tunggal*. Jika pada awal kemunculannya *orgen tunggal* diposisikan sebagai hiburan pasca-akad

[13] Farell Abdiel Fayyedh Agus Rustamana, Putry Maharani Adillah, Ninda Kiyan Maharani, 'Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif', *Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology (MARCOPOLO) Vol.*, 2.6 (2024), 919–30.

[14] Heryani, M. Hasbi Umar, and Ramlah, 'Hadis Dalam Perspektif Sejarah Sosial Dan Hukum Islam', *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 3.1 (2023), 28–36 <https://doi.org/10.58707/jipm.v3i1.405>.

[15] Mir'Atun Nisa, 'Metodologi Penelitian Agama Di Indonesia : Pembacaan Atas Pemikiran Mukti Ali Tentang Studi Agama', 6.4 (2025), 989–93.

[16] M. Asyraf Mubarak Sudarminc a Sudarmina, Muhammad Alib, 'Metodologi Takhrij Berdasarkan Tema Hadis Dan Contoh Aplikasinya', *JAWAMI'UL KALIM: Jurnal Kajian Hadis*, 2.2 (2024), 79–93 <https://doi.org/10.36701/jawamiulkalim.v2i2.1413>.

[17] Muhammad Haris Abdul Hakim and Aminatur Rosidah, 'Takhrij Hadits Akad Hiwalah', *Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu*, 5.2 (2024), 189–208 <http://jrunal.radenfatah.ac.id/index.php/>.

[18] Pratiwi.

atau sarana memeriahkan suasana, maka dalam perkembangan selanjutnya ia berubah menjadi standar adat yang tidak tertulis. Standar ini bekerja secara laten namun *efektif* dalam mengatur perilaku sosial masyarakat. Keluarga yang tidak menghadirkan *orgen tunggal* cenderung dipersepsikan sebagai "*tidak lengkap*," "*kurang layak*," atau bahkan "*tidak menghargai tamu*." Pergeseran ini menandai *transformasi* dari budaya pilihan (*optional culture*) menjadi budaya kewajiban (*obligatory culture*).[19] Dalam kerangka sosiologi budaya, kondisi ini menunjukkan adanya *konstruksi* norma sosial baru yang diproduksi secara *kolektif* dan direproduksi melalui praktik berulang lintas generasi, sehingga menjadi kebiasaan yang diterima tanpa banyak dipertanyakan.

Tekanan sosial memainkan peran yang sangat dominan dalam mempertahankan tradisi *orgen tunggal* sebagai kewajiban sosial. Berdasarkan temuan lapangan, banyak keluarga mengakui bahwa keputusan menghadirkan *orgen tunggal* bukan sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan atau kemampuan ekonomi, melainkan pada kekhawatiran akan penilaian sosial. Masyarakat Desa Kasai memiliki *mekanisme* kontrol sosial *informal* berupa komentar, perbandingan antarhajatan, serta pembicaraan di ruang-ruang sosial yang secara tidak langsung menekan individu agar menyesuaikan diri dengan standar *kolektif*. Dalam konteks ini, *orgen tunggal* menjadi simbol gengsi dan *prestise* sosial, di mana kualitas *sound system*, jumlah penyanyi, dan durasi hiburan sering kali dijadikan tolok ukur keberhasilan sebuah pernikahan.[20] Tekanan semacam ini memperlihatkan bagaimana tradisi budaya dapat bertransformasi menjadi *instrumen hegemonik* yang membatasi kebebasan individu, khususnya bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

Konstruksi sosial tersebut semakin menguat melalui *ekspektasi kolektif* yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat secara tidak sadar membangun narasi bahwa pernikahan yang "*baik*" adalah pernikahan yang mampu memenuhi standar hiburan tertentu. Narasi ini kemudian diterima sebagai kebenaran sosial (*social fact*) yang bersifat memaksa, sebagaimana dikemukakan oleh *Émile Durkheim*, di mana norma sosial memiliki kekuatan koersif terhadap individu.[21] Dalam praktiknya, individu yang mencoba menyimpang dari norma tersebut berpotensi mengalami sanksi sosial, baik berupa cibiran, pengucilan *simbolik*, maupun penurunan reputasi keluarga. Akibatnya, *orgen tunggal* tidak lagi dipahami sebagai bagian dari ekspresi kegembiraan semata, melainkan sebagai alat legitimasi sosial atas status dan kehormatan keluarga di mata masyarakat.

Dari *perspektif normatif*-hadis, fenomena ini menimbulkan persoalan serius terkait prinsip kesederhanaan dan *proporsionalitas* dalam penyelenggaraan pernikahan. Rasulullah secara tegas menekankan bahwa keberkahan pernikahan tidak diukur dari kemegahan dan kemeriahannya, melainkan dari kesederhanaan dan kemudahan yang menyertainya. Dalam sebuah hadis disebutkan:

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً

"*Sesungguhnya pernikahan yang paling besar keberkahannya adalah yang paling ringan biayanya."*. (HR. al-Ḥakim)

Hadis ini memberikan landasan *normatif* bahwa prinsip utama dalam pernikahan adalah kemudahan dan tidak memberatkan. Ketika *orgen tunggal* berubah menjadi kewajiban sosial yang menuntut biaya besar, maka praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan nilai keberkahan yang ditekankan dalam hadis.[22] Beban *finansial* yang muncul bukan hanya berdampak pada kondisi

[19] Azmi Ali Yafie Muhammad Ihsan Aulia Rahman, 'Menemukan Tren Baru Di Kalangan Pemuda: Analisis Pola Praktik Perjudian Toto Gelap Di Kabupaten Klaten', *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial ISSN: 2615-4668 (Online) 2579-7050 (Printer)*, 7.1 (2023), 173–90 <https://doi.org/10.30762/asketik.v7i1.992>.

[20] Ngafiatun Rosiana and others, 'Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Nyadran Dalam Pernikahan', *Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa UII Dalwa*, 2.1 (2024), 41–55 <https://doi.org/10.38073/pelita.v2i1.1882>.

[21] Hebert Lasrohadin Purba, 'Transformation of Music Structure and Form in Marriage Ceremony of Simalungun Community in Jakarta', *Virtuoso: Jurnal Pengkajian Dan Penciptaan Musik*, 7.1 (2024), 91–107 <https://doi.org/10.26740/vt.v7n1.p91-107>.

[22] Muhammad yakhsyallah Liddinillah, 'Legal Analysis of Lavish Wedding Ceremonies from the Perspective of Islamic Law', *Indonesian Journal of Law and Syariah*, 1.1 (2025), 21–28 <https://doi.org/10.58524/ijlh.v1i1.2>.

ekonomi keluarga, tetapi juga dapat memicu praktik berutang, tekanan *psikologis*, serta konflik pasca-pernikahan, yang justru berlawanan dengan tujuan sakinah dalam rumah tangga.[23]

Selain itu, hadis lain menegaskan bahwa Islam tidak menganjurkan sikap berlebih-lebihan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam perayaan. Rasulullah Saw. Bersabda:

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ

"Makanlah, minumlah, dan bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kesombongan.". (HR. Ahmad)

Hadis ini menegaskan prinsip moderasi (*wasatiyyah*) sebagai nilai *etis universal* dalam Islam. Dalam konteks *orgen tunggal*, ketika penyelenggaraannya didorong oleh gengsi dan kompetisi sosial, maka unsur *makhīlah* (kesombongan) dan *isrāf* (pemborosan) menjadi sangat mungkin terjadi.[24] Dengan demikian, praktik yang awalnya netral secara hukum dapat mengalami pergeseran nilai ketika motivasinya tidak lagi sejalan dengan tujuan syariat.

Lebih lanjut, analisis hadis juga menunjukkan bahwa Islam mengakui adanya hiburan dalam pernikahan sebagai bentuk ekspresi kegembiraan, namun tetap dalam batasan *etis* dan *fungsional.* Rasulullah Saw pernah membolehkan adanya nyanyian dalam *walimah*, sebagaimana diriwayatkan:

فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ

"*Pembeda antara yang halal dan yang haram dalam pernikahan adalah adanya rebana dan suara (pengumuman).".* (HR. al-Tirmizi)

Hadis ini menunjukkan bahwa fungsi hiburan dalam pernikahan lebih diarahkan pada aspek *i'lān al-nikāḥ* (pengumuman pernikahan), bukan sebagai ajang pamer status sosial. Oleh karena itu, ketika *orgen tunggal* melampaui fungsi tersebut dan berubah menjadi simbol *prestise*, maka diperlukan evaluasi kritis agar tradisi lokal tidak mengaburkan nilai-nilai normatif Islam.[25]

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa *orgen tunggal* di Desa Kasai telah mengalami *transformasi* dari praktik budaya menjadi kewajiban sosial yang sarat dengan tekanan *kolektif. Konstruksi* sosial yang mengharuskan kehadirannya dalam pernikahan mencerminkan kuatnya peran norma tidak tertulis dalam membentuk perilaku masyarakat. Namun, jika ditinjau dari perspektif hadis, kewajiban sosial semacam ini perlu dikaji ulang agar tidak bertentangan dengan prinsip kesederhanaan, keberkahan, dan keadilan sosial yang menjadi tujuan utama syariat Islam.[26] Tradisi lokal pada dasarnya dapat diterima selama tidak melahirkan mudarat dan tidak menggeser *orientasi* pernikahan dari nilai ibadah menuju semata-mata *legitimasi* sosial.

Di sisi lain, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa tidak seluruh masyarakat Desa Kasai sepenuhnya merasa nyaman dengan kewajiban menghadirkan orgen tunggal. Sebagian di antaranya mengakui adanya beban ekonomi, namun tetap berusaha menyesuaikan diri karena kuatnya tekanan tradisi. Menariknya, solidaritas sosial masyarakat yang cukup tinggi melahirkan mekanisme *kolektif* berupa "*amplop persatuan*", yakni bentuk arisan gotong royong yang diperuntukkan membantu pembiayaan hajatan, termasuk orgen tunggal. Amplop persatuan ini tidak hanya berlaku untuk

[23] Yanuar Irawan1 1 Fina Mawadah1, Fuad Ashari1, Rohmad Hidayatullah1, Vivi Tisninghati1, Ely Saputri1, Muhamad Agus Mushodiq1*, Didik Kusno Aji1, Ahmad Muslimin1, 'Hajatan Pesta Pernikahan Perspektif Hadist Ekonomi: Dekadensi Nilai Moral Dan Bayangan Hedonisme', *Jurnal Tana Mana*, 2.2 (2021), 158–67.

[24] Hairil and Muh. Zaim Azar, 'Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Pernikahan Dengan Wedding Dress', *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman*, 4.1 (2023), 30–41 <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/view/189%0Ahttps://e-journal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/download/189/152>.

[25] Muh. Ihsan Dahri Muhammad Ibnul Mubarak, Kasman Bakry, 'Implementasi Kaidah Izā Ijtama'a Al-Ḥalālu Wa Al-Ḥarāmu Gulliba Al-Ḥarāmu Dalam Menghadiri Walimah Bermusik Perspektif Hukum Islam The', *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam*, 2.1 (2025), 21–40 <https://doi.org/10.36701/fikrah.v2i1.2351>.

[26] Muhammad Ridwan and Nur Ainah, 'The Recommendation To Hold A Walimah In The View Of The People Of Banjarmasin City', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic & Legal Theory*, 2.2 (2024), 899–907 <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i2.346>.

kebutuhan hiburan, tetapi juga mencakup kebutuhan dapur hajatan seperti garam, gula, micin, tepung, dan bahan lainnya. Skema ini secara tidak langsung berfungsi sebagai strategi sosial untuk mereduksi beban individu akibat tuntutan tradisi, sekaligus memperlihatkan kuatnya nilai kebersamaan dalam masyarakat. Dengan adanya mekanisme ini, keluarga yang semula merasa terbebani menjadi lebih ringan tanggungannya karena biaya ditanggung secara *kolektif* melalui sistem solidaritas tersebut.

Tabel Analisis Praktik Orgen Tunggal dan Mekanisme "*Amplop Persatuan*" di Desa Kasai

No	Aspek yang Dianalisis	Temuan Lapangan	Dampak Sosial	Analisis Perspektif Hadis
1	Status orgen tunggal dalam pernikahan	Dianggap sebagai bagian wajib dari rangkaian acara	Muncul standar sosial tidak tertulis tentang "*pernikahan yang layak*"	Berpotensi bertentangan dengan prinsip kemudahan dan kesederhanaan dalam nikah
2	Tekanan sosial	Takut dinilai kurang menghargai tamu jika tanpa orgen	Kontrol sosial melalui komentar, perbandingan hajatan	Memunculkan unsur *makhīlah* (gengsi) yang tidak sejalan dengan nilai wasatiyyah
3	Beban ekonomi keluarga	Biaya orgen cukup besar, kadang melebihi kemampuan	Sebagian keluarga terpaksa berutang atau memaksakan diri	Bertentangan dengan hadis tentang pernikahan paling berkah adalah yang paling ringan biayanya
4	Pergeseran fungsi hiburan	Dari hiburan *pasca-akad* menjadi simbol prestise	Orientasi pernikahan bergeser dari sakral ke pertunjukan publik	Melampaui fungsi i'lān *al-nikāḥ* (pengumuman nikah) yang dibolehkan hadis
5	Respon masyarakat yang merasa keberatan	Ada yang merasa terbebani tetapi tetap mengikuti tradisi	Individu tidak bebas menentukan pilihan	Norma sosial menjadi "*social fact*" yang koersif
6	Mekanisme "*Amplop Persatuan*"	Arisan gotong royong untuk membantu biaya hajatan (orgen, garam, gula, dll.)	Mengurangi beban individu, memperkuat solidaritas sosial	Selaras dengan nilai *ta'āwun* (tolong-menolong) dalam Islam
7	Solidaritas kolektif masyarakat	Warga kompak membantu kebutuhan hajatan	Tradisi tetap berjalan tetapi beban lebih ringan	Nilai kebersamaan ini positif, namun tidak menghilangkan potensi *isrāf* jika tetap berlebihan

Tabel di atas menunjukkan bahwa fenomena orgen tunggal di Desa Kasai tidak bisa dipahami secara sederhana sebagai hiburan dalam pernikahan, tetapi telah berkembang menjadi *konstruksi sosial yang kompleks*. Pada satu sisi, orgen tunggal menciptakan standar sosial tentang kelayakan sebuah pernikahan, yang melahirkan tekanan kolektif dan beban ekonomi bagi sebagian keluarga. Pergeseran fungsi dari hiburan menjadi simbol prestise memperlihatkan adanya transformasi nilai yang berpotensi menjauh dari orientasi sakral akad nikah.

Dari *perspektif hadis*, kondisi ini memunculkan beberapa persoalan normatif, terutama terkait prinsip kemudahan (*taysīr*), kesederhanaan, dan larangan *isrāf* serta *makhīlah*. Hiburan dalam pernikahan memang dibolehkan dalam Islam sebagai bentuk *i'lān al-nikāḥ*, tetapi ketika ia berubah menjadi alat legitimasi status sosial, maka nilai etisnya perlu dikaji ulang.

Namun demikian, temuan penting lain yang memperkaya analisis adalah adanya mekanisme **"***amplop persatuan***"**. Sistem ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kasai memiliki solidaritas sosial yang tinggi. Melalui arisan gotong royong untuk kebutuhan hajatan (*termasuk orgen, garam, gula, micin, tepung, dan lainnya*), beban ekonomi individu dapat direduksi secara kolektif. Dalam perspektif Islam, praktik ini mencerminkan nilai *ta'āwun* (tolong-menolong) yang sangat dianjurkan.

Artinya, tradisi orgen tunggal memang berpotensi menimbulkan beban dan tekanan sosial, tetapi pada saat yang sama masyarakat juga menciptakan *mekanisme adaptif* untuk mengurangi dampak negatifnya. Di sinilah terlihat bahwa fenomena ini tidak hitam-putih: ia mengandung sisi problematik sekaligus sisi solidaritas sosial yang positif.

B. Sosial Dampak dan Ekonomi Tradisi Orgen Tunggal

Tradisi *orgen tunggal* dalam perayaan pernikahan tidak hanya berfungsi untuk hiburan, tetapi telah berubah menjadi praktik sosial yang membawa *konsekuensi* ekonomi dan sosial yang kompleks. Dalam konteks masyarakat pedesaan maupun semi-perkotaan, kehadiran *orgen tunggal* sering kali dipersepsikan sebagai indikator keberhasilan penyelenggaraan pesta pernikahan. Persepsi ini membentuk standar sosial baru yang mendorong keluarga untuk memenuhi *ekspektasi kolektif*, meskipun tidak selalu sejalan dengan kemampuan ekonomi mereka. Akibatnya, biaya penyelenggaraan pernikahan mengalami peningkatan *signifikan*.[27] terutama karena kebutuhan menyewa perangkat musik, penyanyi, sistem suara, serta konsumsi tambahan bagi tamu yang lebih banyak hadir.

Beban ekonomi yang muncul dari tradisi ini tidak berhenti pada pengeluaran teknis semata, tetapi meluas pada struktur keuangan keluarga. Dalam banyak kasus, keluarga calon pengantin harus melakukan penyesuaian ekonomi yang cukup berat, seperti menggunakan tabungan jangka panjang, menjual atau menggadaikan *aset produktif*, hingga meminjam uang kepada kerabat, tetangga, atau lembaga keuangan informal. Praktik berutang ini sering kali dilakukan demi menjaga kehormatan sosial dan menghindari *stigma negatif* sebagai keluarga yang dianggap tidak mampu atau tidak menghargai adat.[28] Dengan demikian, *orgen tunggal* bertransformasi menjadi faktor yang memperbesar kerentanan ekonomi rumah tangga, khususnya bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Tekanan ekonomi tersebut berimplikasi langsung pada dinamika sosial masyarakat. Keluarga yang berhasil menyelenggarakan pesta besar dengan *orgen tunggal* cenderung memperoleh pengakuan sosial yang lebih tinggi, sementara keluarga yang memilih pesta sederhana berpotensi mengalami *marginalisasi simbolik*. Fenomena ini memperlihatkan adanya *stratifikasi* sosial berbasis kemampuan finansial dalam praktik adat pernikahan. Secara tidak langsung, tradisi ini memperkuat kesenjangan sosial karena hanya kelompok tertentu yang mampu memenuhi standar perayaan yang dianggap ideal.

Dampak ekonomi dari tradisi *orgen tunggal* juga berpengaruh pada keputusan individu terkait waktu dan usia pernikahan. Banyak pasangan muda memilih menunda pernikahan hingga mereka merasa cukup mapan secara finansial untuk memenuhi tuntutan adat.[29] Penundaan ini sering kali didasarkan pada asumsi bahwa pernikahan tanpa *orgen tunggal* akan dianggap tidak sempurna atau memalukan. Akibatnya, kesiapan material menjadi faktor dominan dalam menentukan usia menikah, menggeser pertimbangan *religius*, *psikologis*, dan sosial yang seharusnya juga menjadi dasar utama.

[27] Bukhari and Arifin.

[28] Fatimah Fadly Wafi Sirait, 'DampakTinggi Tradisi Uang Hangus Di Kecamatan Kualuh Hilir Ditinjau', *Jurnal Ilmiah Hukum*, 4.3 (2025), 1–10.

[29] R Ulandari and R Helvira, 'Nilai Ekonomi Pada Pernikahan Masyarakat Melayu Pemangkat Kabupaten Sambas', *Economics And Business Management …*, 2.3 (2023), 287–97 <https://ejournal-rmg.org/index.php/EBMJ/article/view/147%0Ahttps://ejournal-rmg.org/index.php/EBMJ/article/download/147/180>.

Penundaan pernikahan tersebut membawa konsekuensi sosial lanjutan. Dari sisi *psikologis*, individu terutama generasi muda—mengalami tekanan mental akibat tuntutan untuk mencapai stabilitas ekonomi dalam waktu singkat.[30] Tekanan ini dapat memicu stres, kecemasan, dan perasaan tidak percaya diri ketika mereka merasa belum mampu memenuhi standar sosial yang berlaku. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi mengganggu kesejahteraan *psikologis* dan kualitas relasi sosial mereka.

Selain dampak *psikologis*, penundaan pernikahan juga dapat memunculkan persoalan moral dan sosial. Dalam lingkungan di mana norma agama dan adat istiadat tetap dipegang, keterlambatan menikah dapat meningkatkan risiko terjadinya perilaku menyimpang, baik dalam bentuk hubungan nonformal maupun pelanggaran norma sosial lainnya.[31] Hal ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi akibat tradisi *orgen tunggal* bukan hanya berdampak pada bagian material, tetapi juga berimplikasi pada tatanan moral dan etika sosial masyarakat.

Untuk memperjelas hubungan antara tradisi *orgen tunggal* dengan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan, berikut disajikan tabel ringkas mengenai bentuk dampak dan implikasinya:

No	Aspek Dampak	Bentuk Dampak	Implikasi Sosial dan Ekonomi
1.	Ekonomi Keluarga	Biaya pernikahan meningkat	Kerentanan ekonomi dan berkurangnya tabungan
2.	Keuangan	Utang dan gadai aset	Beban finansial jangka panjang
3.	Sosial	Standar gengsi dan status	Kesenjangan dan stratifikasi sosial
4.	Demografi	Penundaan usia menikah	Perubahan pola pernikahan
5.	Psikologis	Tekanan mental dan stres	Menurunnya kesejahteraan individu
6.	Moral	Risiko pelanggaran norma	Ketidakseimbangan tatanan sosial

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa tradisi *orgen tunggal* memiliki dampak *multidimensional* yang saling berkaitan. Peningkatan biaya pernikahan memicu tekanan ekonomi, yang kemudian berpengaruh pada keputusan sosial dan *psikologis individu*.[32] Dalam konteks ini, tradisi yang semula dimaksudkan sebagai sarana hiburan dan kebersamaan justru berpotensi menimbulkan persoalan *struktural* apabila tidak disikapi secara *kritis.*

Oleh karena itu, diperlukan upaya *reflektif* dari masyarakat untuk menempatkan tradisi *orgen tunggal* secara *proporsional.* Pendekatan yang lebih moderat dan berorientasi pada nilai kebermanfaatan sosial dapat menjadi solusi untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan.[33] Dengan demikian, pernikahan mungkin kembali dipahami sebagai organisasi sakral dan sosial yang berlandaskan nilai kebersamaan, bukan semata-mata ajang pemenuhan gengsi dan standar materialistik.

C. Perspektif Hadis dan Frugal Living terhadap Tradisi Orgen Tunggal

Dalam Islam, pengelolaan harta tidak dipahami sebagai persoalan teknis ekonomi semata, melainkan sebagai bagian *integral* dari tanggung jawab moral dan *spiritual* seorang mukmin. Setiap pengeluaran dinilai bukan hanya dari sudut pandang manfaat duniawi, tidak hanya dari efeknya

[30] Sriati Dwiatmini Islamda Handayani, Imam Setyobudi, 'BUDAYA KONSUMTIF DALAM PERISTIWA HAJAT PERNIKAHAN MASYARAKAT BURUH TANI DI KECAMATAN HAURGEULIS KABUPATEN INDRAMAYU Comsumptive Culture In The Celebration Of The Marriage Of The Farm Laborers In Haurgeulis Sub-District, Indramayu District', *Jurnal Budaya Etnika*, 5.2 (2021), 137–56 <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-012674>.

[31] Ach Baidlawi Bukhari and Taufikur Rahman, 'Menikah Atau Nanti Dulu?', *Syura: Journal of Law*, 2.2 (2024), 147–65 <https://doi.org/10.58223/syura.v2i2.258>.

[32] Muh. Wali Rumbia Rahul, Rostin, 'Analisis Penyebab Dan Dampak Sosial Ekonomi Pernikahan Usia Dini Di Desa Lagasa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna', *Jurnal Ekonomi (JE)*, 10.1 (2022), 110–17.

[33] Indah Novrilia Sari and Deni Irawan, 'Tekanan Sosial Pertanyaan "Kapan Nikah?" Terhadap Minat Menikah Individu Quarter-Life Crisis', *Jurnal Studia Insania, Mei*, 13.1 (2025), 80–105 <https://doi.org/10.18592/jsi.v13i1.16194>.

terhadap keseimbangan hidup, keadilan sosial, dan keberkahan.[34] Oleh karena itu, tradisi sosial yang melibatkan pengeluaran besar, termasuk dalam penyelenggaraan pernikahan, perlu ditinjau secara kritis melalui perspektif hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi rujukan utama etika hidup umat Islam.[35]

Hadis-hadis Nabi secara konsisten menempatkan larangan *tabdzīr* (pemborosan) dan *isrāf* (berlebih-lebihan) sebagai prinsip dasar dalam penggunaan harta. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah, Rasulullah SAW bersabda;

عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ إن البَذَاذَةَ من الإيمان، إن البَذَاذَةَ من الإيمان» قال الراوي: يعني التَّقَحُّل.

[حسن لغيره] - [رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد]

Dari Abu Umāmah, Iyās bin Ŝa'labah Al-Anṣāri Al-Ḥariŝi -raḍiyallāhu 'anhu-, dia berkata, "Suatu hari, para sahabat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memperbincangkan tentang dunia di dekat beliau, maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Tidakkah kalian dengar? Tidakkah kalian dengar? Sesungguhnya kebersahajaan itu bagian dari iman, sesungguhnya kesederhanaan itu bagian dari iman." [Hasan li gairihi] - [Diriwayatkan oleh Ibnu Mājah - Diriwayatkan oleh Abu Daud - Diriwayatkan oleh Ahmad]

Hadis ini menegaskan bahwa perilaku hemat bukanlah tanda kekurangan, melainkan *refleksi* kedewasaan *spiritual* dan kedalaman iman seseorang. Dengan demikian, setiap praktik sosial yang mendorong pengeluaran berlebihan.[36] meskipun dibungkus atas nama adat dan kebiasaan, harus diukur dengan standar kesederhanaan yang diajarkan oleh Nabi.

Dalam konteks tradisi *orgen tunggal* pada hajatan pernikahan, prinsip tersebut menjadi sangat relevan. Ketika *orgen tunggal* tidak lagi sekadar hiburan opsional. tetapi berubah menjadi simbol keharusan sosial yang menuntut pengeluaran besar, maka di situlah letak persoalan etiknya. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh *al-Tirmidzi* menyebutkan;

لَا تَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيْمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ جَسَدِهِ فِيْمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيْهِ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا أَنْفَقَهُ (رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

"Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai empat hal: (1) umurnya, untuk apakah ia habiskan, (2) jasadnya, untuk apakah ia gunakan, (3) ilmunya, apakah telah ia amalkan, (4) hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan" (HR Ibnu Hibban dan at-Tirmidzi).

Hadis ini menunjukkan bahwa penggunaan harta, termasuk untuk acara sosial seperti pernikahan, akan dimintai pertanggungjawaban.[37] Oleh karena itu, pembelanjaan harta untuk kemeriahan yang berlebihan, tanpa mempertimbangkan manfaat jangka panjang dan kemampuan ekonomi, berpotensi masuk dalam kategori pengeluaran yang tidak proporsional secara moral.

[34] Surya Karmila Sari, Hukmiah Husain, and Ida Farida, 'Peran Hifz Al-Mal Dalam Membentuk Praktik Frugal Living Dan Kontribusinya Terhadap Gaya Hidup Berkelanjutan Di Kalangan Rumah Tangga Muslim Watampone', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7.8 (2025), 3365–84 <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i8.8860>.

[35] Ismi Yonifia and Bobbi Aidi Rahman, 'Gaya Hidup Frugal Living Dalam Penggunaan Qris Menurut Pandangan Islam', *E-Journal Al-Dzahab*, 6.2 (2025), 70–81 <https://doi.org/10.32939/dhb.v6i2.4961>.

[36] Marsudi Fitro Wibowo Widya Farida Nur1, Ni'mawati Ni'mawati2, 'Konsep Konsumsi Berkelanjutan Dalam Islam: Integrasi Ekonomi Hijau Dalam Mengurangi Gaya Hidup Tabzir Dan Israf', *Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam*, 8.2 (2024), 16–26.

[37] Rudi Hartono and others, 'Urgensi Mahar Sebagai Bentuk Komitmen Dalam Ikatan Pernikahan Islam', *Aripafi Reflection Islamic Education Journal*, 2.2 (2025), 240–55 <https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Reflection/article/view/860>.

Selain larangan pemborosan, hadis juga memberikan penekanan kuat terhadap kesederhanaan dalam pernikahan. Dalam *riwayat al-Nasā'ī*, Nabi Muhammad SAW bersabda;

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya pernikahan yang paling berkah adalah yang paling ringan maharnya." (HR. Ahmad)

Pesan normatif ini tidak hanya melibatkan mahar, tapi juga mencakup keseluruhan rangkaian pernikahan, termasuk bentuk perayaan dan jamuan. Kesederhanaan dalam pernikahan diposisikan sebagai sumber keberkahan, sedangkan kemewahan yang dipaksakan justru berpotensi menghilangkan nilai sakral pernikahan itu sendiri.[38]

Konsep kemudahan pernikahan dalam sunnah Nabi juga tercermin dari praktik kehidupan beliau. Pernikahan Nabi dan para sahabat menunjukkan bahwa pernikahan tidak harus disertai dengan hiburan mahal atau pesta besar. Dalam banyak riwayat, walimah dilakukan secara sederhana, bahkan hanya dengan seekor kambing atau jamuan ala kadarnya.[39] Hal ini menunjukkan bahwa ukuran kemeriahan dalam Islam bukanlah pada aspek hiburan atau kemewahan, melainkan pada niat, akad yang sah, dan doa keberkahan. Dengan demikian, menjadikan orgen tunggal sebagai standar sosial pernikahan jelas tidak memiliki dasar normatif yang kuat dalam sunnah Nabi.

Di sinilah konsep *frugal living* menemukan relevansinya sebagai pendekatan etis kontemporer yang sejalan dengan nilai-nilai hadis. *Frugal living* tidak dimaknai sebagai penolakan terhadap kebahagiaan atau perayaan, melainkan sebagai kesadaran dalam membelanjakan harta secara proporsional, rasional, dan bertanggung jawab. Dalam kajian ekonomi Islam *mutakhir*, *frugal living* dipahami sebagai bentuk aktualisasi prinsip *wasatiyyah* (moderat) dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta).[40] Ia mendorong individu dan keluarga untuk membedakan antara kebutuhan esensial dan keinginan simbolik yang lahir dari tekanan sosial.

Dalam konteks hajatan pernikahan, *frugal living* mengajarkan bahwa target utama pernikahan adalah pembentukan keluarga yang stabil, bukan mempertontonkan kemampuan ekonomi kepada masyarakat. Penelitian kontemporer dalam ekonomi syariah menunjukkan bahwa pengeluaran besar pada awal pernikahan sering kali berdampak pada ketidakstabilan finansial rumah tangga di masa depan. Oleh karena itu, *frugal living* mendorong pergeseran orientasi dari konsumsi seremonial menuju perencanaan ekonomi jangka panjang yang lebih berkelanjutan.

Integrasi antara nilai hadis dan *frugal living* dapat dipahami sebagai upaya rekonstruksi etika sosial dalam tradisi pernikahan. Hadis menyediakan landasan normatif yang bersifat *transenden*, sementara *frugal living* menawarkan kerangka praktis yang kontekstual dengan tantangan zaman.[41] Keduanya bertemu pada satu titik temu, yaitu penolakan terhadap pemborosan dan penegasan pentingnya kesederhanaan. Dalam perspektif ini, adat tidak serta-merta ditolak, tetapi dikritisi dan diarahkan agar selaras dengan nilai ajaran Islam.

Tradisi *orgen tunggal*, misalnya, dapat direposisi sebagai pilihan hiburan yang bersifat fleksibel, bukan kewajiban sosial. Masyarakat dapat diajak untuk memaknai ulang kemeriahan pernikahan sebagai kebersamaan, do'a dan solidaritas sosial, bukan semata-mata hiburan musik. Dengan pendekatan ini, adat tetap dihormati, namun tidak mendominasi hingga menimbulkan mudarat ekonomi dan moral.[42] Pendekatan semacam Ini sejalan dengan kaidah fikih dar' al mafasid

[38] Khairuddin, 'Mahar Dalam Islam: Hukum, Tuntutan, Dan Realitas Sosial', *Journal of Dual Legal Systems*, 1.2 (2024), 87–102 <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.222>.

[39] Muhammad Khalil, Aten Kuswendi, and Susi Kusmawaningsih, 'Pengaruh Modernisasi Terhadap Praktik Mahar Dalam Masyarakat', *Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga*, 1.2 (2025), 15–24 <https://e-journal.uin-al-azhaar.ac.id/index.php/syariah/article/view/868>.

[40] Surya Karmila Sari, Ayu Puspa Kirana, and Otong Karyono, 'Overcoming Israf: An Exploration of Frugal Living Within the Framework of Hifdz Al-Mal', *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 8.1 (2025), 1–21 <https://doi.org/10.52166/adilla.v8i1.7322>.

[41] Sari, Kirana, and Karyono.

[42] Zariatul Khisan and Muhammad Indra Zul Aqlani, 'Transformasi Perilaku Konsumtif Di Era E-Commerce: Antara Kenyamanan Digital Dan Tantangan Konsumsi Berlebihan Menurut Ekonomi Islam', *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 10.1 (2025), 117–32 <https://doi.org/10.30736/jes.v10i1.1123>.

muqaddam ‘ala jalb al-masalih, yang menyatakan bahwa menghindari kerusakan lebih penting daripada mendapatkan keuntungan.

Lebih jauh, integrasi hadis dan *frugal living* juga berkontribusi pada pembentukan kesadaran kolektif masyarakat. Ketika kesederhanaan tidak lagi dipersepsikan sebagai aib sosial, melainkan sebagai nilai religius, maka tekanan sosial terhadap calon pengantin akan berkurang. Hal ini berdampak positif pada penurunan praktik berutang, penggadaian aset, dan penundaan pernikahan akibat faktor ekonomi.[43] Karena itu, pendekatan ini tidak hanya bersifat normatif, tapi juga solutif untuk menjawab persoalan sosial yang lebih luas.

Perspektif hadis dan *frugal living* menawarkan kerangka etik yang komprehensif dalam menilai tradisi *orgen tunggal* pada pernikahan. Hadis memberikan rambu-rambu moral tentang larangan pemborosan dan anjuran kesederhanaan, sementara *frugal living* menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam praktik hidup yang relevan dengan konteks masyarakat modern.[44] Integrasi keduanya menjadi solusi strategis untuk menyeimbangkan adat, ekonomi, dan ajaran Islam, sehingga pernikahan dapat kembali pada tujuan utamanya sebagai ibadah yang membawa ketenangan, keberkahan, dan kemaslahatan sosial.[45]

Namun demikian, perlu dicatat bahwa pembahasan pada bagian ini dalam beberapa titik cenderung dominan bersifat normatif, sehingga berpotensi mengurangi keseimbangan antara pemaparan data empiris dan penguatan teori. Oleh karena itu, pengayaan dengan temuan lapangan yang lebih konkret, seperti kutipan wawancara langsung atau ilustrasi kasus nyata, akan semakin memperkuat argumentasi serta menghadirkan keseimbangan yang lebih proporsional antara realitas sosial dan kerangka normatif yang digunakan.

Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan bahwa orgen tunggal dalam pernikahan di Desa Kasai telah bergeser dari hiburan opsional menjadi kewajiban sosial yang dipertahankan oleh norma tidak tertulis, tekanan *kolektif,* dan kontrol sosial informal. Pergeseran ini membuat orientasi pernikahan berubah dari prosesi sakral bernilai ibadah menjadi ajang legitimasi status sosial dan gengsi keluarga.

Dampaknya terasa pada aspek ekonomi dan sosial. Biaya pernikahan meningkat, sebagian keluarga terpaksa berutang atau memaksakan diri, serta muncul tekanan psikologis dan stratifikasi sosial berbasis kemampuan finansial. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tuntutan adat dan kemampuan riil masyarakat.

Dalam *perspektif hadis,* kewajiban menghadirkan orgen tunggal tidak memiliki dasar normatif yang kuat. Ajaran Nabi menekankan kesederhanaan, kemudahan, dan larangan pemborosan dalam pernikahan. Ketika hiburan berubah menjadi simbol prestise, praktik tersebut berpotensi menjauh dari nilai wasatiyyah dan mendekati isrāf serta makhīlah. Integrasi nilai hadis dengan konsep *frugal living* memberikan kerangka etik untuk mereposisi orgen tunggal sebagai pilihan kultural yang fleksibel, bukan kewajiban sosial.

Menariknya, masyarakat Desa Kasai juga memiliki mekanisme solidaritas berupa *“amplop persatuan”,* yaitu arisan gotong royong untuk membantu kebutuhan hajatan seperti orgen, garam, gula, dan bahan lainnya. Mekanisme ini meringankan beban individu dan menunjukkan kuatnya nilai kebersamaan, meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan tekanan tradisi itu sendiri.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya *refleksi* kritis dalam menyikapi tradisi pernikahan. Tradisi lokal tetap dapat dihargai selama tidak menggeser makna pernikahan dari

[43] Ummu Sa’adah Damanhuri, ‘Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi’, *JURNAL STUDI, SOSIAL, DAN EKONOMI*, 6.1 (2025), 93–104.

[44] Faiz Fikri Al Fahmi and others, ‘Interaksi Islam Dan Budaya Lokal Studi Kasus Tradisi Pernikahan Ala Betawi’, *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2.4 (2024), 35–47 <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1405>.

[45] Elvira Damayanti, Divani ’Aina Nurlita, and Daffa Arjuna Arya Putra, ‘Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, Dan Tantangan Modern’, *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, 3.02 (2025), 99–116 <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.448>.

ibadah menjadi legitimasi sosial. Melalui internalisasi nilai kesederhanaan yang bersumber dari hadis dan diperkuat oleh pendekatan *frugal living*, pernikahan diharapkan kembali dimaknai sebagai *institusi* sakral yang membawa ketenangan, keberkahan, dan kemaslahatan sosial.

Reference

Agus Rustamana, Putry Maharani Adillah, Ninda Kiyan Maharani, Farell Abdiel Fayyedh, 'Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif', *Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology (MARCOPOLO) Vol.*, 2 (2024), 919–30

Bawono, Yudho, and Jayaning S Astuti Setyaningsih, Lailatul M Hanim , Masrifah, 'Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia', *Dinamika Sosial Budaya*, 24 (2022), 83–91

Bukhari, Ach Baidlawi, and Ahmad Bustanil Arifin, 'Tingginya Biaya Pernikahan Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menikah Milenial', *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, 7 (2025), 13–26

Bukhari, Ach Baidlawi, and Taufikur Rahman, 'Menikah Atau Nanti Dulu?', *Syura: Journal of Law*, 2 (2024), 147–65 <https://doi.org/10.58223/syura.v2i2.258>

Damanhuri, Ummu Sa'adah, 'Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi', *JURNAL STUDI, SOSIAL, DAN EKONOMI*, 6 (2025), 93–104

Damayanti, Elvira, Divani 'Aina Nurlita, and Daffa Arjuna Arya Putra, 'Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, Dan Tantangan Modern', *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, 3 (2025), 99–116 <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.448>

Fadly Wafi Sirait, Fatimah, 'DampakTinggi Tradisi Uang Hangus Di Kecamatan Kualuh Hilir Ditinjau', *Jurnal Ilmiah Hukum*, 4 (2025), 1–10

Faiz Fikri Al Fahmi, Najwa Aprilia Putri, Qonita Luthfiah Mandayni, Annajwa Annajwa, Muhammat Iqbal Ritongah, and Muhammad Husein Kurtucy, 'Interaksi Islam Dan Budaya Lokal Studi Kasus Tradisi Pernikahan Ala Betawi', *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2 (2024), 35–47 <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1405>

Fina Mawadah1, Fuad Ashari1, Rohmad Hidayatullah1, Vivi Tisninghati1, Ely Saputri1, Muhamad Agus Mushodiq1*, Didik Kusno Aji1, Ahmad Muslimin1, Yanuar Irawan1 1, 'Hajatan Pesta Pernikahan Perspektif Hadist Ekonomi: Dekadensi Nilai Moral Dan Bayangan Hedonisme', *Jurnal Tana Mana*, 2 (2021), 158–67

Hairil, and Muh. Zaim Azar, 'Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Pernikahan Dengan Wedding Dress', *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman*, 4 (2023), 30–41 <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/view/189%0Ahttps://e-journal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/download/189/152>

Hakim, Muhammad Haris Abdul, and Aminatur Rosidah, 'Takhrij Hadits Akad Hiwalah', *Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu*, 5 (2024), 189–208 <http://jrunal.radenfatah.ac.id/index.php/>

Handayani, Islamda, Imam Setyobudi, and Sriati Dwiatmini, 'Budaya Konsumtif Dalam Peristiwa Hajat Pernikahan Masyarakat Buruh Tani Di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu', *Jurnal Budaya Etnika*, 5 (2021), 137–56

Harifa Aini, Raymond Dantes, 'Hiburan Orgen Tunggal Dalam Pesta Perkawinan Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh)', *JURNAL INOVASI HUKUM DAN KEBIJAKAN*, 6 (2025), 177–94

Hartono, Rudi, Ali Asman, Ridho Wahyudi Siregar, Muhammad Ghufron, and Abdullah Rifai, 'Urgensi Mahar Sebagai Bentuk Komitmen Dalam Ikatan Pernikahan Islam', *Aripafi Reflection Islamic Education Journal*, 2 (2025), 240–55 <https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Reflection/article/view/860>

Heryani, M. Hasbi Umar, and Ramlah, 'Hadis Dalam Perspektif Sejarah Sosial Dan Hukum Islam', *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 3 (2023), 28–36 <https://doi.org/10.58707/jipm.v3i1.405>

Islamda Handayani, Imam Setyobudi, Sriati Dwiatmini, 'BUDAYA KONSUMTIF DALAM

PERISTIWA HAJAT PERNIKAHAN MASYARAKAT BURUH TANI DI KECAMATAN HAURGEULIS KABUPATEN INDRAMAYU Comsumptive Culture In The Celebration Of The Marriage Of The Farm Laborers In Haurgeulis Sub-District, Indramayu District', *Jurnal Budaya Etnika*, 5 (2021), 137–56 <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-012674>

Khairuddin, 'Mahar Dalam Islam: Hukum, Tuntutan, Dan Realitas Sosial', *Journal of Dual Legal Systems*, 1 (2024), 87–102 <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.222>

Khalil, Muhammad, Aten Kuswendi, and Susi Kusmawaningsih, 'Pengaruh Modernisasi Terhadap Praktik Mahar Dalam Masyarakat', *Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga*, 1 (2025), 15–24 <https://e-journal.uin-al-azhaar.ac.id/index.php/syariah/article/view/868>

Khisan, Zariatul, and Muhammad Indra Zul Aqlani, 'Transformasi Perilaku Konsumtif Di Era E-Commerce: Antara Kenyamanan Digital Dan Tantangan Konsumsi Berlebihan Menurut Ekonomi Islam', *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 10 (2025), 117–32 <https://doi.org/10.30736/jes.v10i1.1123>

Liddinillah, Muhammad yakhsyallah, 'Legal Analysis of Lavish Wedding Ceremonies from the Perspective of Islamic Law', *Indonesian Journal of Law and Syariah*, 1 (2025), 21–28 <https://doi.org/10.58524/ijlh.v1i1.2>

Muhammad Ibnul Mubarak, Kasman Bakry, Muh. Ihsan Dahri, 'Implementasi Kaidah Izā Ijtama'a Al-Ḥalālu Wa Al-Ḥarāmu Gulliba Al-Ḥarāmu Dalam Menghadiri Walimah Bermusik Perspektif Hukum Islam The', *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam*, 2 (2025), 21–40 <https://doi.org/10.36701/fikrah.v2i1.2351>

Muhammad Ihsan Aulia Rahman, Azmi Ali Yafie, 'Menemukan Tren Baru Di Kalangan Pemuda: Analisis Pola Praktik Perjudian Toto Gelap Di Kabupaten Klaten', *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial ISSN: 2615-4668 (Online) 2579-7050 (Printer)*, 7 (2023), 173–90 <https://doi.org/10.30762/asketik.v7i1.992>

Muhammad Ramadhan, Muhammad Alif, 'Metode Pendekatan Studi Hadis Tematik Dengan Grounded Theory Anselm Strauss Dan Barney Glaser', *AL-ISNAD: Journal of Indonesian Hadist Studies Volume*, 6 (2025), 55–64 <https://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/al-isnad/article/view/361>

Nisa, Mir'Atun, 'Metodologi Penelitian Agama Di Indonesia : Pembacaan Atas Pemikiran Mukti Ali Tentang Studi Agama', 6 (2025), 989–93

Nur Adila Nasution1, Syaima Desinta Maharani2, Muhammad Yusuf3, Fauzianor, 'Pernikahan Beda Agama Di Indonesia', *SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA*, 1 (2025), 593–601

Pratiwi, Dessy, 'Pertunjukan Organ Tunggal Pada Acara Pernikahan Di Kelurahan Indralaya Mulya Kabupaten Ogan Ilir', *Jurnal Empirika*, 5 (2020), 83–92

Purba, Hebert Lasrohadin, 'Transformation of Music Structure and Form in Marriage Ceremony of Simalungun Community in Jakarta', *Virtuoso: Jurnal Pengkajian Dan Penciptaan Musik*, 7 (2024), 91–107 <https://doi.org/10.26740/vt.v7n1.p91-107>

Rahul, Rostin, Muh. Wali Rumbia, 'Analisis Penyebab Dan Dampak Sosial Ekonomi Pernikahan Usia Dini Di Desa Lagasa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna', *Jurnal Ekonomi (JE)*, 10 (2022), 110–17

Ridwan, Muhammad, and Nur Ainah, 'The Recommendation To Hold A Walimah In The View Of The People Of Banjarmasin City', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic & Legal Theory*, 2 (2024), 899–907 <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i2.346>

Riyansyah, Ahmad, 'Dowry at the Crossroads of Cultures : Tradition and Modernity in Islamic Marriage in Indonesia and Malaysia', *Ahlana: Jurnal Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 2 (2025), 83–95

Robiansyah, Firman, Muhammad Tajdid Pratama, Saskiyah Agustin, Zulfaa Dwi Jayanti, Prestise Sosial, and Resepsi Pernikahan, 'Resensi Pernikahan Minimalis Dalam Perspektif Islam: Antara Kesederhanaan Dan Prestise Sosial', *Jurnal CaLLs*, 11 (2025), 229–40

Rosiana, Ngafiatun, Muslihudin Muslihudin, Abid Nurhuda, and Muhammad Imam Syafi'i, 'Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Nyadran Dalam Pernikahan', *Pelita: Jurnal Studi Islam*

Mahasiswa UII Dalwa, 2 (2024), 41–55 <https://doi.org/10.38073/pelita.v2i1.1882>

Samsidar, Marilang, Andi Muhammad Akmal, 'Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia : Telaah Sosial', *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan Vol.*, 24 (2025), 53–61

Sari, Indah Novrilia, and Deni Irawan, 'Tekanan Sosial Pertanyaan "Kapan Nikah?" Terhadap Minat Menikah Individu Quarter-Life Crisis', *Jurnal Studia Insania, Mei*, 13 (2025), 80–105 <https://doi.org/10.18592/jsi.v13i1.16194>

Sari, Surya Karmila, Ayu Puspa Kirana, and Otong Karyono, 'Overcoming Israf: An Exploration of Frugal Living Within the Framework of Hifdz Al-Mal', *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 8 (2025), 1–21 <https://doi.org/10.52166/adilla.v8i1.7322>

Sudarmina, Muhammad Alib, M. Asyraf Mubarak Sudarminc a, 'Metodologi Takhrij Berdasarkan Tema Hadis Dan Contoh Aplikasinya', *JAWAMI'UL KALIM: Jurnal Kajian Hadis*, 2 (2024), 79–93 <https://doi.org/10.36701/jawamiulkalim.v2i2.1413>

Sudrajat, Bayu, 'Hajatan Pernikahan: Dari Nilai-Nilai Tradisi Dan Dampak Ekonominya', *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam Dan Budaya*, 03 (2023), 12–22

Surya Karmila Sari, Hukmiah Husain, and Ida Farida, 'Peran Hifz Al-Mal Dalam Membentuk Praktik Frugal Living Dan Kontribusinya Terhadap Gaya Hidup Berkelanjutan Di Kalangan Rumah Tangga Muslim Watampone', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7 (2025), 3365–84 <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i8.8860>

Ulandari, R, and R Helvira, 'Nilai Ekonomi Pada Pernikahan Masyarakat Melayu Pemangkat Kabupaten Sambas', *Economics And Business Management …*, 2 (2023), 287–97 <https://ejournal-rmg.org/index.php/EBMJ/article/view/147%0Ahttps://ejournal-rmg.org/index.php/EBMJ/article/download/147/180>

Widya Farida Nur1, Ni'mawati Ni'mawati2, Marsudi Fitro Wibowo, 'Konsep Konsumsi Berkelanjutan Dalam Islam: Integrasi Ekonomi Hijau Dalam Mengurangi Gaya Hidup Tabzir Dan Israf', *Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam*, 8 (2024), 16–26

Yonifia, Ismi, and Bobbi Aidi Rahman, 'Gaya Hidup Frugal Living Dalam Penggunaan Qris Menurut Pandangan Islam', *E-Journal Al-Dzahab*, 6 (2025), 70–81 <https://doi.org/10.32939/dhb.v6i2.4961>

Zubaidah, Dwi Arini, 'Understanding the Decline in Marriage Rates in Indonesia : A Maqashid Asy-Syari ' Ah Analysis Using Jasser Auda ' s Systems Theory', *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 03 (2025), 1–16

Zurahman, Hafiz, 'Open Access SALAFI PREACHING ' S PERSPECTIVE ON THE ORGEN TUNGGAL TRADITION AT WEDDINGS IN WEST SUMATRA Hafiz Zurahman', *VARIABLE RESEARCH JOURNAL*, 02 (2025), 972–76